



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2012 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KAMPUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pembiayaan kepada masyarakat, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk 12 (dua belas) Kampung dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - b. bahwa 12 (dua belas) kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan 12 (dua belas) Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 116);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 12
(DUA BELAS) KAMPUNG DALAM WILAYAH KABUPATEN
WAY KANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung.
 - a. penggabungan beberapa kampung
 - b. sandingan atau pemekaran dari satu kampung atau lebih, atau pembentukan kampung yang telah ada.

9. Batas.....

9. Batas Wilayah kampung adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kampung dengan kampung lain.
10. Penduduk adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan dan menetap dalam wilayah kampung.
11. Kekayaan Kampung adalah seluruh kekayaan baik yang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak serta sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah kampung.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat Setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Way Kanan.
13. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
15. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa kampung, atau bagian kampung yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk :

- a. Kampung Gunung Pekuwon Kecamatan Gunung Labuhan;
- b. Kampung Labuhan Jaya Kecamatan Gunung Labuhan;
- c. Kampung Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu;
- d. Kampung Way Tuba Asri Kecamatan Way Tuba;
- e. Kampung Kota Jawa Kecamatan Negara Batin;
- f. Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung;
- g. Kampung Negeri Jaya Kecamatan Negeri Besar;
- h. Kampung Tanjung Mas Kecamatan Negeri Besar;
- i. Kampung Negeri Kasih Kecamatan Negeri Besar;
- j. Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui;
- k. Kampung Lebung Lawe Kecamatan Buay Bahuga;
- l. Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Gunung Pekuwon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah merupakan pemekaran dari Kampung Way Tuba Kecamatan Gunung Labuhan.
- (2) Wilayah Kampung Labuhan Jaya Kecamatan Gunung Labuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah merupakan pemekaran dari Kampung Gunung Labuhan dan Kampung Way Tuba Kecamatan Gunung Labuhan.
- (3) Wilayah Kampung Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah merupakan pemekaran dari Kampung Gedung Batin Kecamatan Blambangan Umpu.
- (4) Wilayah Kampung Way Tuba Asri Kecamatan Way Tuba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah merupakan pemekaran dari Kampung Way Tuba Kecamatan Way Tuba.
- (5) Wilayah Kampung Kampung Kota Jawa Kecamatan Negara Batin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah merupakan pemekaran dari Kampung Negara Batin Kecamatan Negara Batin.
- (6) Wilayah Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah merupakan pemekaran dari Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung.
- (7) Wilayah Kampung Negeri Jaya, Kampung Tanjung Mas dan Kampung Negeri Kasih Kecamatan Negeri Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i adalah merupakan pemekaran dari Kampung Negara Jaya, Kampung Kiling-Kiling dan Kampung Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar.
- (8) Wilayah Kampung Bukit Batu Kecamatan Kasui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah merupakan pemekaran dari Kampung Jaya Tinggi Kecamatan Kasui.
- (9) Wilayah Kampung Lebung Lawe dan Kampung Way Agung Kecamatan Buay Bahuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k dan huruf l adalah merupakan pemekaran dari Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga.

BAB III

WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENDUDUK

Paragraf 1

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Gunung Pekuwon

Pasal 4

- 1) Luas Wilayah Kampung Gunung Pekuwon adalah 445,52 Ha, dan jumlah penduduk adalah 202 kepala keluarga.

(2) Dengan.....

- (2) Dengan dibentuknya Kampung Gunung Pekuwon maka luas wilayah Kampung Way Tuba dikurangi dengan Wilayah Kampung Gunung Pekuwon, sehingga luas wilayah Kampung Way Tuba menjadi 666,48 Hektar, dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Campang Jaya dan Kampung Way Tuba;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Way Melungun;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gunung Sari;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Campang Jaya dan Kampung Sinar Harapan.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gunung Pekuwon, maka jumlah penduduk Kampung Way tuba dari 697 Kepala Keluarga dikurangi dengan jumlah Kepala Keluarga Kampung Gunung Pekuwon sehingga jumlah penduduk Kampung Way Tuba menjadi 495 kepala keluarga.

Paragraf 2

**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Labuhan Jaya**

Pasal 4

- (1) Luas Wilayah Kampung Labuhan Jaya adalah 380 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 266 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Labuhan Jaya maka wilayah Kampung Gunung Labuhan dan Kampung Way Tuba dikurangi dengan Wilayah Kampung Labuhan Jaya, sehingga luas wilayah Kampung Gunung Labuhan menjadi 991 Hektar dan luas wilayah Kampung Way Tuba menjadi 486,48 Hektar, dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bengkulu Rejo;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Negeri Sungkai;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gunung Labuhan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Way Tuba dan Kampung Gunung Sari.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Labuhan Jaya maka Jumlah penduduk Kampung Gunung Labuhan dari 986 kepala keluarga dan Kampung Way Tuba dari 495 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Labuhan Jaya sehingga jumlah penduduk Kampung Gunung Labuhan menjadi 757 kepala keluarga dan jumlah penduduk Kampung Way Tuba menjadi 458 kepala keluarga.

Paragraf 3....

Paragraf 3
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Gedung Riang**

Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kampung Gedung Riang adalah 650 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 258 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Gedung Riang maka wilayah Kampung Gedung Batin dikurangi dengan Wilayah Kampung Gedung, sehingga luas wilayah Kampung Gedung Batin menjadi 5.650 Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Way Limau;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Sukarame Kecamatan Gunung Labuhan dan Kampung Tanjung Harapan Kecamatan Hulu Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gedung Jaya dan Kampung Sukarame;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung dan Tanjung Harapan Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Gedung Riang maka Jumlah penduduk Kampung Gedung Batin dari 610 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Gedung Riang sehingga jumlah penduduk Kampung Gedung Batin menjadi 352 kepala keluarga.

Paragraf 4
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Way Tuba Asri**

Pasal 6

- (1) Luas Wilayah Kampung Way Tuba Asri adalah 1.028 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 644 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Way Tuba Asri maka wilayah Kampung Way Tuba dikurangi dengan Wilayah Kampung Way Tuba Asri, sehingga luas wilayah Kampung Way Tuba menjadi 4.722 Hektar, dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Pisang Baru;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Way Tuba;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Way Tuba;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Karya Jaya.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Way Tuba Asri maka Jumlah penduduk Kampung Way Tuba dari 1349 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Way Tuba Asri sehingga jumlah penduduk Kampung Way Tuba menjadi 685 kepala keluarga.

Paragraf 5....

Paragraf 5
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Kota Jawa**

Pasal 7

- (1) Luas Wilayah Kampung Kota Jawa adalah 531 hektar (peta), dan jumlah penduduk adalah 358 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Kota Jawa maka wilayah Kampung Negara Batin dikurangi dengan Wilayah Kampung Kota Jawa sehingga luas wilayah Kampung Negara Batin menjadi 6.879 Hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Negara Batin;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Negara Batin;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negara Sakti;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Negara Batin.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Kota Jawa maka Jumlah penduduk Kampung Negara Batin dari 833 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Kota Jawa, jumlah penduduk Kampung Negara Batin menjadi 475 kepala keluarga.

Paragraf 6
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Bumi Say Agung**

Pasal 8

- (1) Luas Wilayah Kampung Bumi Say Agung adalah 1.012,32 Hektar dan jumlah penduduk adalah 1.474 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Bumi Say Agung maka wilayah Kampung Bumi Agung dikurangi dengan Wilayah Kampung Bumi Say Agung, sehingga luas wilayah Kampung Bumi Agung menjadi 3.329,68 hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Sukadana dan Kampung Punjul Agung Kecamatan Buay Bahuga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tanjung Dalam dan Mulyoharjo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Suka Maju dan Kampung Suka Agung;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Bumi Agung.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bumi Say Agung maka Jumlah penduduk Kampung Bumi Agung dari 1.982 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Bumi Say Agung sehingga jumlah penduduk Kampung Bumi Agung menjadi 508 kepala keluarga.

Paragraf 7....

Paragraf 7
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Negeri Jaya**

Pasal 9

- (1) Luas Wilayah Kampung Negeri Jaya adalah 750 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 425 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Negeri Jaya maka wilayah Kampung Negara Jaya dikurangi dengan Wilayah Kampung Negeri Jaya, sehingga luas wilayah Kampung Negara Jaya menjadi 760 Hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Negara Jaya;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tiuh Baru;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negara Jaya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tiuh Baru.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Negeri Jaya maka Jumlah penduduk Kampung Negara Jaya dari 1.378 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Negeri Jaya sehingga jumlah penduduk Kampung Negara Jaya menjadi 953 kepala keluarga.

Paragraf 8 (delapan)
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Tanjung Mas**

Pasal 10

- (1) Luas Wilayah Kampung Tanjung Mas adalah 1.260 Hektar, dan jumlah penduduk 271 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Tanjung Mas maka wilayah Kampung Kiling-Kiling dikurangi dengan Wilayah Kampung Tanjung Mas sehingga luas wilayah Kampung Kiling-Kiling menjadi 4.034 Hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Kiling-Kiling dan Kampung Sribasuki;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Srimenanti dan atau Hutan Kawasan Register 46;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Srimenanti dan atau Hutan Kawasan Register 46;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Negara Jaya.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Tanjung Mas maka Jumlah penduduk Kampung Kiling-Kiling dari 789 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Tanjung Mas, jumlah penduduk Kampung Kiling-Kiling menjadi 518 kepala keluarga.

Paragraf 9.....

Paragraf 9
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Negeri Kasih**

Pasal 11

- (1) Luas Wilayah Kampung Negeri Kasih adalah 669, 58 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 281 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Negeri Kasih maka wilayah Kampung Negeri Besar dikurangi dengan Wilayah Kampung Negeri Kasih sehingga luas wilayah Kampung Negeri Besar menjadi 10.367, 42 Hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Negeri Besar;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Negeri Besar dan Kampung Margo Sari Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Adi Jaya;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Margo Sari Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Negeri Kasih maka Jumlah penduduk Kampung Negeri Besar dari 764 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Negeri Kasih sehingga jumlah penduduk Kampung Negeri Besar menjadi 483 kepala keluarga.

Paragraf 10
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Bukit Batu**

Pasal 12

- (1) Luas Wilayah Kampung Bukit Batu adalah 529 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 367 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Bukit Batu maka wilayah Kampung Jaya Tinggi dikurangi dengan Wilayah Kampung Bukit Batu, sehingga luas wilayah Kampung Jaya Tinggi menjadi 1.271 Hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tanjung Bulan dan Kampung Gelombang Panjang;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Talang Mangga dan Kampung Kasui Lama;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Tanjung Bulan, Kampung Tanjung Harapan dan Kampung Talang Mangga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Jaya Tinggi.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bukit Batu maka Jumlah penduduk Kampung Jaya Tinggi dari 989 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Bukit Batu sehingga jumlah penduduk Kampung Jaya Tinggi menjadi 622 kepala keluarga.

Paragraf 11.....

Paragraf 11
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Lebung Lawe**

Pasal 13

- (1) Luas Wilayah Kampung Lebung Lawe adalah 600,92 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 299 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Lebung Lawe maka wilayah Kampung Suka Agung dikurangi dengan Wilayah Kampung Lebung Lawe sehingga luas wilayah Kampung Suka Agung menjadi 691,08 Hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Way Agung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Bumi Agung;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Suka Maju dan Kampung Way Agung;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Punjul Agung.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Bukit Batu maka Jumlah penduduk Kampung Jaya Tinggi dari 989 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Bukit Batu sehingga jumlah penduduk Kampung Jaya Tinggi menjadi 622 kepala keluarga.

Paragraf 12
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Way Agung**

Pasal 14

- (1) Luas Wilayah Kampung Way Agung adalah 440 Hektar, dan jumlah penduduk adalah 323 kepala keluarga.
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Way Agung maka wilayah Kampung Suka Agung dikurangi dengan Wilayah Kampung Way Agung sehingga luas wilayah Kampung Suka Agung menjadi 251,08 Hektar dengan batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Suka Agung;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Lebung Lawe dan Kampung Suka Maju;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Nuar Maju dan Kampung Suka Maju;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Punjul Agung dan Kampung Lebung Lawe.
- (3) Dengan dibentuknya Kampung Lebung Lawe maka Jumlah penduduk Kampung Suka Agung dari 1023 kepala keluarga dikurangi dengan jumlah kepala keluarga Kampung Lebung Lawe, jumlah penduduk Kampung Suka Agung menjadi 724 kepala keluarga.

Pasal 16.....

Pasal 16

Batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk Peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran-I s.d Lampiran XII Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 17

untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kampung hasil pemekaran diberikan bantuan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEKAYAAN KAMPUNG

Pasal 18

- (1) Dengan dibentuknya Kampung hasil pemekaran seluruh kekayaan berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak serta sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat diwilayah Kampung Induk menjadi harta kekayaan kampung pemekaran.
- (2) Penyerahan kekayaan kampung hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kampung induk yang dikoordinasikan oleh camat dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak dilantikannya Pejabat Kepala Kampung yang pertama hasil pemekaran.

BAB V PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 19

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kampung ditetapkan perangkat kampung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam wilayah kampung dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan kampung yang ditetapkan dengan peraturan kampung.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Agustus 2012

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 9 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2012
NOMOR 3**

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BAKHRIL, SH., MM

Pembina

NIP. 19621215 198101 1 001

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN 12 (DUA BELAS) KAMPUNG DALAM WILAYAH
KABUPATEN WAY KANAN**

A. UMUM

Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memenuhi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Tujuan pembentukan kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dengan terbentuknya Kampung Gunung Pekuwon, Kampung Labuhan Jaya, Kampung Gedung Riang, Kampung Way Tuba Asri, Kampung Kota Jawa, Kampung Bumi Say Agung, Kampung Negeri Jaya, Kampung Tanjung Mas, Kampung Negeri Kasih, Kampung Bukit Batu, Kampung Lebung Lawe dan Kampung Way Agung maka sektor perekonomian akan mampu berkembang secara signifikan sehingga pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di kampung tersebut khususnya dan masyarakat Way Kanan umumnya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas